



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

INDONESIAN PUBLISHERS ASSOCIATION

Tata Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Ketua Umum IKAPI Masa Bakti 2020-2025

www.ikapi.org

Ikatan Penerbit Indonesia

@ikapipusat

@ikapipusat



1. **Nama Kegiatan:**
Kampanye Pemilihan Ketua Umum IKAPI Masa Bakti 2020-2025
2. **Landasan Hukum:**
 - a. Anggaran Dasar : Pasal 21 ayat 8, Ketentuan lebih lanjut tentang Munas diatur dalam ART Ikapi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga : Pasal 38 ayat 7, Pemilihan Ketua Umum dilakukan berdasarkan satu anggota biasa untuk satu suara, yang mekanisme pemilihannya dilakukan secara konvensional dan e-voting. Teknik dan teknologi yang digunakan dalam pemilihan ketua umum diatur oleh Keputusan Pengurus Pusat.
 - c. Peraturan Organisasi :
 1. SK No. 287/SK/PP-IKAPI/X/2020 Tentang Perubahan Steering Committee (SC) Munas IKAPI XIX Tahun 2020, perubahan SK No. 333/SK/PP-IKAPI/XI/2019 Tentang SC Munas IKAPI XIX Tahun 2020,
 2. Keputusan Konkernas Ikapi tahun 2020 tentang Panitia Pemilihan Ketua Umum Ikapi periode 2020 – 2025,
 3. SK No. 288/SK/PP-IKAPI/X/2020 Tentang Perubahan Panitia Pemilihan Ketua Umum Ikapi Periode 2020 – 2025,
 4. Keputusan rapat SC Munas, tanggal 30 Juni 2020 tentang Proses Pemilihan dan Kampanye Calon Tetap Ketua Umum Ikapi periode 2020 – 2025,
 5. Keputusan rapat Panitia Pemilihan Ketua Umum Ikapi tanggal 21 Oktober 2020.
3. **Tujuan:**
 - a. Mensosialisasikan profil & visi-misi kandidat kepada para pemilik suara.
 - b. Meyakinkan pemilik suara memilih satu kandidat untuk menjadi ketua umum.
 - c. Menggerakkan pemilik suara untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Pemiltum.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

INDONESIAN PUBLISHERS ASSOCIATION

4. **Waktu Pelaksanaan:**

30 Oktober 2020 - 22 November 2020

www.ikapi.org 

Ikatan Penerbit Indonesia 

@ikapipusat 

@ikapipusat 

5. **Peserta:**

Kandidat Ketua Umum terseleksi

- a. Rosidayati Rozalina, PT. Remaja Rosda Karya
- b. Setia Dharma Majid, Ko-Majid (Koma) Foundation
- c. Arys Hilman Nugraha, PT. Pustaka Abdi Bangsa (Republika Penerbit)

6. **Sasaran:**

- a. Para pemilik suara yang merupakan anggota aktif IKAPI
- b. Masyarakat luas, utamanya pemangku kepentingan perbukuan.

7. **Tahapan Kampanye :**

- a. Kick Off 30 OKTOBER 2020
 - i. Pengundian Nomor Urut Calon
 - ii. Penandatanganan Pakta Integritas
 - iii. Pengumuman Tim Kampanye Kandidat
 - iv. Penyampaian Visi dan Misi secara Tertulis
 - v. Press Conference/Press Release
- b. Masa Kampanye 30 OKTOBER-22 NOVEMBER 2020
 - i. Kampanye Nasional adalah kampanye yang dilaksanakan oleh kandidat yang menjangkau seluruh anggota Ikapi di wilayah Indonesia. Kampanye ini diselenggarakan secara terpusat, menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk itu.
 - ii. Kampanye Wilayah adalah kampanye yang dilaksanakan oleh kandidat yang menjangkau anggota Ikapi di wilayah (daerah/cabang) tertentu. Kampanye ini diselenggarakan di wilayah tersebut, baik secara langsung (onsite), maupun daring (online) menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk itu.
 - iii. Kampanye Bersama adalah kampanye yang dilaksanakan oleh kandidat dalam bentuk debat kandidat yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilium Ikapi dan ditayangkan secara nasional menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk itu.
- c. Masa Tenang 23 NOVEMBER-27 NOVEMBER 2020
 - i. Penurunan materi/media kampanye
 - ii. Penyerahan laporan Tim Kampanye
 - iii. Evaluasi dan Penetapan Akhir Kampanye
 - iv. Penandatanganan Berita Acara Kampanye



8. Jenis Kampanye:

a. Komunikasi Interpersonal

Kandidat dapat melakukan komunikasi secara perorangan kepada pemilik suara baik secara langsung maupun menggunakan media seperti telepon, email, maupun pesan whatsapp dan sejenisnya.

b. Komunikasi Kelompok

Kandidat dapat melakukan pertemuan kelompok, baik secara onsite maupun secara online dengan sekelompok pemilik suara yang diorganisasi sendiri maupun pengurus daerah.

Jika dilakukan oleh Pengurus Daerah, maka waktu dan tempat pelaksanaannya harus memperhatikan jadwal kampanye agar tidak berbenturan dengan kandidat lainnya.

c. Komunikasi Massa

Kandidat dapat melakukan kampanye dengan penyampaian pesan melalui media massa (above the line) seperti surat kabar, radio, televisi, buku, buklet, yang ditajakan berskala nasional maupun regional dalam berbagai bentuk seperti wawancara, artikel, advertorial, dan feature.

Kandidat dapat melakukan kampanye dengan penyampaian pesan melalui media luar ruang (below the line) dalam bentuk billboard, baliho, spanduk, poster, dan sejenisnya yang dipasang sesuai ketentuan yang berlaku umum.

d. Komunikasi Online

Kandidat dapat melakukan kampanye dengan penyampaian pesan melalui media berbasis internet online seperti website, media-media sosial, Youtube, dan sejenisnya.

e. Debat Kandidat

Kampanye bersama diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum IKAPI dengan menggelar debat kandidat yang diselenggarakan secara online, dengan waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian, dengan menghadirkan seluruh kandidat dan diatur menurut ketentuan perdebatan yang berlaku.

9. Tim Kampanye:

a. Setiap kandidat wajib membentuk tim kampanye yang susunan organisasinya sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

b. Tim Kampanye didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Ketua Umum IKAPI selambatnya pada 30 Oktober 2020.

c. Tim Kampanye bukan berasal dari Panitia Penyelenggara Munas IKAPI.

d. Tim Kampanye bertugas mengorganisasi pelaksanaan kegiatan kampanye kandidat, termasuk mengurus perijinan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang jika dipandang perlu.



- e. Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia Pemiltum setiap kegiatan kampanye yang akan diselenggarakan kandidatnya.

10. **Biaya Kampanye:**

- Seluruh biaya kampanye kandidat menjadi tanggungan kandidat/tim kampanye, atau
- Berasal dari sumbangan/bantuan berupa uang, barang dan atau sarana dari berbagai pihak secara tidak mengikat.

11. **Pengawasan:**

- Panitia Pemiltum membentuk Tim Pengawas Kampanye (TPK) yang susunan organisasinya sekurang-kurangnya terdiri ketua, sekretaris, dan anggota.
- TPK bertugas memonitor, mencatat, dan memberikan peringatan atas jalannya pelaksanaan kampanye masing-masing kandidat.
- TPK dapat menghentikan atau membatalkan pelaksanaan kampanye kandidat jika terdapat pelanggaran atas tata aturan kampanye sebagaimana disebutkan pada angka 12.

12. **Pelanggaran & Sanksi:**

Kandidat melakukan Pelanggaran apabila dalam kampanye:

- Melakukan serangan yang nyata (eksplisit) mendeskreditkan pribadi kandidat lain baik verbal, non-verbal maupun tindakan.
- Melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemiltum.
- Tidak memberitahukan kampanye yang dilaksanakan secara terbuka.
- Melakukan politik uang, yakni dengan memberi secara langsung atau tidak langsung sejumlah uang atau barang kepada para hadirin peserta kampanye dengan maksud agar memilih kandidat yang bersangkutan.
- Tidak termasuk politik uang bila kandidat memfasilitasi peserta kampanye untuk hadir dalam sebuah pertemuan kampanye, seperti ruangan, konsumsi, dan sejenisnya.

Sanksi atas pelanggaran ditetapkan oleh Panitia Pemiltum dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut:

- Tahap Pertama, satu kali peringatan tertulis dari Ketua Pemiltum yang dikirimkan kepada Tim Kampanye Kandidat yang bersangkutan.
- Tahap Kedua, Satu kali penangguhan pelaksanaan jadwal kampanye dengan batas waktu tertentu.
- Tahap Ketiga, Penghentian seluruh pelaksanaan jadwal kampanye tersisa dari kandidat yang bersangkutan.



- d. Tahap Keempat, Pembatalan keikutsertaan kandidat pada tahapan pemilutim selanjutnya.
- e. Tahap Kelima, Diskualifikasi atas prestasi yang dicapai oleh kandidat dalam rangkaian pemilutim.

Mekanisme Penetapan pelanggaran dan pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

a. Pelaporan

Pelaporan pelanggaran kampanye dari kandidat tertentu dapat dilakukan oleh semua pihak, di luar panitia penyelenggara Munas IKAPI, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Pelaporan disampaikan kepada Tim Pengawas Kampanye untuk dicatat dan diverifikasi serta disampaikan kepada Ketua Pemilutim.

b. Persidangan

Ketua Pemilutim membentuk tim persidangan yang memeriksa perkara, memeriksa saksi-saksi, serta menetapkan keputusan atas pelanggaran beserta sanksinya.

c. Pelaksanaan

Hasil keputusan persidangan segera dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Munas IKAPI dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

13. Ketentuan Penutup

Segala hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah sesuai mekanisme AD/ART IKAPI.

Ditetapkan di Jakarta, 21 Oktober 2020

Panitia Pemilihan Ketua Umum Ikapi Periode 2020 – 2025

Mahpudi

Ketua

M. Nurkholis Ridwan

Wakil Ketua

Abdul Fanani

Sekretaris

Djadia Subagdia

Anggota

Bien Pasaribu

Anggota